

PEDOMAN KEBIJAKAN
PELAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN
KEPEMILIKAN SAHAM “PADA” OLEH ANGGOTA DIREKSI,
DEWAN KOMISARIS DAN PIHAK YANG MEMILIKI SAHAM
PALING SEDIKIT 5%

PT. PERSONEL ALIH DAYA, TBK
 (“Perseroan”) atau Kode Saham “PADA”

A. PENGANTAR

Dalam rangka senantiasa menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) maka dipandang perlu untuk mengatur kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham "PADA" oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pihak yang memiliki Saham paling sedikit 5% dari modal disetor, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan atau Ketentuan yang berlaku.

B. TUJUAN

Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan juga bagi setiap Pihak yang memiliki Saham paling sedikit 5% dari modal disetor, dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham di Perseroan. Pelaksanaan atas kebijakan ini akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Perseroan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direktur dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
4. Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka.
5. Anggaran Dasar PT Personel Alih Daya Tbk.

D. KETENTUAN UMUM

1. Anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) dan anggota Direksi serta setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor, dapat melakukan perdagangan (pembelian dan penjualan) saham PT Personel Alih Daya Tbk ("Perseroan") atau "PADA". Perdagangan Saham Perseroan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor, dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia.
2. Komisaris Independen dilarang mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

E. KEWAJIBAN PELAPORAN

Kewajiban pelaporan kepada OJK berlaku bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan juga setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor, atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham di Perseroan atau di perusahaan terbuka lainnya baik langsung maupun tidak langsung.

F. BENTUK DAN ISI LAPORAN

1. **Laporan yang disampaikan kepada OJK** disampaikan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh OJK, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1**, yang mencantumkan informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Nama, alamat dan kewarganegaraan Direksi/Dewan Komisaris; serta setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor.
 - b. Nama Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Direksi/ Dewan Komisaris; serta setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor.
 - c. Jumlah dan presentase saham, baik sebelum dan sesudah transaksi;
 - d. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;
 - e. Harga jual atau beli;
 - f. Tanggal transaksi;
 - g. Tujuan transaksi;
 - h. Status kepemilikan (langsung atau tidak langsung).

2. **Laporan yang disampaikan kepada Perseroan** harus menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2**, yang mencantumkan informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Nama, alamat dan kewarganegaraan anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris; serta setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor.
 - b. Nama perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris; serta setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor.
 - c. Jumlah dan presentase saham, baik sebelum dan sesudah transaksi;
 - d. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;
 - e. Harga jual atau beli;
 - f. Tanggal transaksi;
 - g. Tujuan transaksi;
 - h. Status kepemilikan (langsung atau tidak langsung)

G. MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN DAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan dan juga setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor, dapat menyampaikan **pelaporannya sendiri kepada OJK**, atau **memberikan kuasa kepada Perseroan** untuk melakukan **pelaporan tersebut kepada OJK**.

Sedangkan pelaporan kepada Perseroan dilakukan secara langsung oleh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dan juga setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor.

1. Pelaporan Sendiri (kepada OJK)

- a. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib dan juga setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor, menyampaikan **laporan kepemilikan atau perubahan sahamnya secara langsung kepada OJK** dengan menggunakan format laporan sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1.a.**
- b. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris juga menyampaikan salinan pelaporan sebagaimana tersebut dalam butir a di atas kepada Perseroan (ditujukan ke Sekretaris Perusahaan Perseroan) dalam waktu yang bersamaan untuk keperluan dokumentasi.

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan juga setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor, **wajib menyampaikan pelaporan ke OJK** sebagaimana di jelaskan pada butir a di atas adalah dalam **waktu 10 (sepuluh) hari kalender** sejak tanggal transaksi.

2. Pelaporan (kepada OJK) Dengan Memberikan Kuasa

- a. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan juga setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor, dapat **melaporkan kepemilikan atau perubahan sahamnya kepada OJK** dengan memberikan Surat Kuasa Khusus ("Kuasa") kepada Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary* Perseroan.
- b. Pelaporan sebagaimana butir a di atas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - i. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dan juga setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor, menyerahkan bukti transaksi paling lambat **2 (dua) hari kalender** setelah transaksi saham yang dilakukan kepada Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary* Perseroan;
 - ii. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dan juga setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor, mengisi **formulir Surat Kuasa Khusus** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 3**, untuk dapat dilampirkan dalam Formulir Pelaporan. Surat Kuasa Khusus ini hanya dapat diisi 1 (satu) kali apabila berlaku untuk jangka waktu tertentu;
- c. **Sekretaris Perusahaan** akan menyampaikan **laporan perubahan kepemilikan tersebut ke OJK** menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.b.**

Pelaporan oleh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dan juga setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor, ke OJK melalui Kuasa wajib disampaikan ke OJK sebagaimana di jelaskan pada butir a di atas dalam **waktu 5 (lima) hari kalender** sejak tanggal transaksi.

3. Pelaporan kepada Perseroan

Pelaporan oleh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dan juga setiap Pihak yang memiliki Saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor, kepada Perseroan atas adanya pembelian atau penjualan atas saham Perseroan atau perusahaan terbuka lainnya wajib disampaikan kepada Perseroan (ditujukan ke Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** Kebijakan ini, dalam **waktu 3 (tiga) hari kerja** setelah tanggal transaksi.

H. PENUTUP

1. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diperbaharui/ peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan, dengan mengacu kepada peraturan atau ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kebijakan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan ini.

====00000====

LAMPIRAN 1.a / FORM 1.a

LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA / REPORTING SHARE OWNERSHIP OR SHARE OWNERSHIP CHANGES IN PUBLIC COMPANY FORM		
No : XXXX/XXXX/XXXXX/202X	Jakarta, Date – Month - Year	
Lampiran/ Attachment	: 1 (satu) lembar	1 (one) sheet
Perihal/ Subject	: Laporan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	Report on Changes in Share Ownership of Public Company
Kepada/ To	:	
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)		
U.P.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief Executive of Capital Market Supervisor		
Gedung Soemitro Djohadikusumo		
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4. Jakarta 10710		
Dengan hormat,/ Greetings,		
Yang bertanda tangan di bawah ini: / The undersigned below:		
Nama/name	:	
Alamat/ Address	:	
No.Telp/ Phone	:	
Kewarganegaraan/Citizenship	:	
<p>Sesuai dengan Pasal 2 ayat [1]* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, melapor bahwa saya/kami telah memiliki saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut: /</p> <p><i>In accordance with Article 2 paragraph [1]* of OJK Regulation Number 11/POJK.4/2017 on Ownership Report or Any Change in Share Ownership of Public Company, we hereby report that the change in share ownership in a public company with details as follows:</i></p>		
1.	Nama perusahaan terbuka / Name of the listed company	:
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan sesudah transaksi / Number of shares and percentage of share ownership before and after the transaction	: Sebelum/ Before : xxxxxxxx lembar saham/Shares (XX.XX%/XX,XX%)
3.	Jumlah saham yang dibeli atau dijual / Number of shares purchased or sold	: XXX Saham/ XXXXX Shares
4.	Harga pembelian atau penjualan per saham / Purchase or sale price per share	Rp[•] per lembar saham / Rp[•] per Share
5.	Tanggal transaksi / Transaction date
6.	Tujuan transaksi / Transaction purpose
7.	Status kepemilikan saham / Share ownership status	<input type="checkbox"/> Langsung/ Direct <input type="checkbox"/> Tidak langsung/ Indirect Catatan: Tidak terjadi perubahan pengendali terhadap [•] dengan adanya perubahan kepemilikan saham tersebut dalam [•]. <i>Note:</i> <i>There is no change in controller of [•] with the change in share ownership on [•].</i>
Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. / <i>Please be informed accordingly, Thank you for your kind attention.</i>		
Hormat kami, / Sincerely yours,		
(Nama & tandatangan/ Name & signature)		

LAMPIRAN 1.b/ FORM 1.b

LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA YANG DISAMPAIKAN MELALUI KUASA / REPORTING SHARE OWNERSHIP OR SHARE OWNERSHIP CHANGES IN PUBLIC COMPANY FORM VIA POWER OF ATTORNEY		
No : XXXX/XXXX/XXXXX/202X	Jakarta , Date – Month - Year	
Lampiran/ Attachment	: 1 (satu) lembar	1 (one) sheet
Perihal/ Subject	:Laporan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Melalui Kuasa	Report on Changes in Share Ownership of Public Company via Power of Attorney
Kepada/ To	:	
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)		
U.P.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief Executive of Capital Market Supervisor		
Gedung Soemitro Djojohadikusumo		
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4. Jakarta 10710		
Dengan hormat,/ Greetings,		
<p>Sesuai dengan Pasal 2 ayat [1]* dan Pasal 4 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, maka berdasarkan Surat Kuasa tanggal [•], bersama ini atas nama [•], kami, PT PERSONEL ALIH DAYA TBK (“Perseroan”) melaporkan perubahan kepemilikan saham Perseroan miliknya, dengan rincian sebagai berikut: /</p> <p><i>In accordance with Article 2 paragraph [1]* and Article 4 of OJK Regulation Number 11/POJK.4/2017 on Ownership Report or Any Change in Share Ownership of Public Company, according to the Power of Attorney dated [•], hereby on behalf of [•], we, PT PERSONEL ALIH DAYA TBK (the “Company”) would like to report the change in ownership of the Company's shares, with details as follows:</i></p>		
1.	Nama perusahaan terbuka / Name of the listed company	: PT PERSONEL ALIH DAYA TBK
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan sesudah transaksi / Number of shares and percentage of share ownership before and after the transaction	: Sebelum/ Before : xxxxxxxx lembar saham/Shares (XX.XX%/ XX,XX%) : Sesudah/ After : xxxxxxxx lembar saham/Shares (XX.XX%/ XX,XX%)
3.	Jumlah saham yang dibeli atau dijual / Number of shares purchased or sold	: jumlah Saham XXXXXX Saham/ Number of shares XXXXX Shares
4.	Harga pembelian atau penjualan per saham / Purchase or sale price per share	Rp[•] per lembar saham / Rp[•] per Share
5.	Tanggal transaksi / Transaction date
6.	Tujuan transaksi / Transaction purpose
7.	Status kepemilikan saham / Share ownership status	<input type="checkbox"/> Langsung/ Direct <input type="checkbox"/> Tidak langsung/ Indirect Catatan: Tidak terjadi perubahan pengendali terhadap [•] dengan adanya perubahan kepemilikan saham tersebut dalam [•]. Note: There is no change in controller of [•] with the change in share ownership on [•].
Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. / Please be informed accordingly, Thank you for your kind attention.		
Hormat kami, / Sincerely yours, PT PERSONEL ALIH DAYA TBK		
(Nama & tandatangan/ Name & signature)		

LAMPIRAN 2/ FORM 2

LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA KE PERSEROAN / REPORTING SHARE OWNERSHIP OR SHARE OWNERSHIP CHANGES IN PUBLIC COMPANY TO THE COMPANY FORM		
No : XXXX/XXXX/XXXXX/202X	Jakarta , Date – Month - Year	
Lampiran/ Attachment	: 1 (satu) lembar (bukti penjualan/pembelian saham)	1 (one) sheet t (evidence of sale/purchase of shares)
Perihal/ Subject	:Laporan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	Report on Changes in Share Ownership of Public Company
Kepada/ To	:	
PT PERSONEL ALIH DAYA TBK (“PADA”) U.P.: Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary Jl Kebagusan I No.4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520		
Dengan hormat,/ Greetings, Yang bertanda tangan di bawah ini: / The undersigned below:		
Nama/name	:	
Alamat/ Address	:	
No.Telp/ Phone	:	
Kewarganegaraan/Citizenship	:	
Bersama ini, saya ingin melapor bahwa saya telah memiliki saham (perubahan kepemilikan saham) di Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut: / Herewith this letter I would like to report that I already have shares in a Public Company with details as follows:		
1.	Nama perusahaan terbuka / Name of the listed company	:
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan sesudah transaksi / Number of shares and percentage of share ownership before and after the transaction	: Sebelum/ Before : xxxxxxxx lembar saham/Shares (XX.XX%/XX,XX%) : Sesudah/ After : xxxxxxxx lembar saham/Shares (XX.XX%/XX,XX%)
3.	Jumlah saham yang dibeli atau dijual / Number of shares purchased or sold	: XXX Saham/ XXXXX Shares
4.	Harga pembelian atau penjualan per saham / Purchase or sale price per share	Rp[•] per lembar saham / Rp[•] per Share
5.	Tanggal transaksi / Transaction date
6.	Tujuan transaksi / Transaction purpose
7.	Status kepemilikan saham / Share ownership status	<input type="checkbox"/> Langsung/ Direct <input type="checkbox"/> Tidak langsung/ Indirect t [•] *
Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. / Please be informed accordingly, Thank you for your kind attention.		
Hormat kami, / Sincerely yours, (Nama & tandatangan/ Name & signature)		

LAMPIRAN 3/ FORM 3

SURAT KUASA / POWER OF ATTORNEY

No.: [•]

Yang bertandatangan di bawah ini: [•], dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku [•] PT PERSONEL ALIH DAYA TBK , perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan alamat Jl Kebagusan I No.4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520		<i>The undersigned:</i> [•], in this matter acting in their capacities as the [•] of PT PERSONEL ALIH DAYA TBK , a company duly established and existing pursuant to the laws and regulations of the Republic of Indonesia, having its address in Jl Kebagusan I No.4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
selanjutnya disebut sebagai (" Pemberi Kuasa ")		hereinafter referred to as the (" Authorizer ")
dengan ini memberi kuasa dan tanpa hak substitusi kepada:		hereby grants a full power and authority without the right of substitution to:
Nama/ <i>Name</i>	:	
Jabatan/ <i>Title</i>	:	Sekretaris Perusahaan/ <i>Corporate Secretary</i>
Selanjutnya disebut sebagai (" Penerima Kuasa ")		Hereinafter referred to as the (" Authorized Person ")
----- K H U S U S -----		----- S P E C I F I C A L L Y -----
Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dalam hal:		<i>To represent and act for and behalf of the Authorizer, in order to:</i>
1. melaporkan, melaksanakan dan mengambil setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan setiap perubahan kepemilikan Pemberi Kuasa atas saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (" OJK ") merujuk pada Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Saham atau Perubahan Kepemilikan Perusahaan Terbuka (" POJK 11/2017 ");		1. <i>report, carry out and take any necessary and required actions in connection with every change of Authorizer's ownerships of the Company shares to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK") according to Regulation No. 11/POJK.04/2017 on Report on Shares Ownership or Changes of Ownership of the Public Companies ("POJK 11/2017");</i>
2. Untuk maksud di atas, Penerima Kuasa diberikan wewenang untuk menghadap pejabat OJK dan untuk menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh OJK berdasarkan POJK 11/2017;		2. <i>For the above purposes, the Authorized Person is authorized to appear before OJK officials and to provide all information required by OJK according to POJK 11/2017;</i>
3. Pemberi Kuasa dengan ini mengesahkan seluruh tindakan yang diambil oleh Penerima Kuasa guna memenuhi ketentuan POJK 11/2017 sesuai dengan ketentuan di atas.		3. <i>The Authorizer hereby ratifies all acts taken by the Authorized Person to comply with the provisions of POJK 11/2017 pursuant to the above.</i>
4. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku sampai dengan terpenuhinya tujuan sebagaimana yang diatur dalam Surat Kuasa ini.		4. <i>This Power of Attorney shall be effective from the its signing date until the purpose governed in this Power of Attorney has been completed.</i>
Jakarta, [•] / [•]		
Pemberi Kuasa/ Authorizer, (Nama & tandatangan/ <i>Name & signature</i>)		Penerima Kuasa/ Authorized Person, (Nama/Name) Sekretaris Perusahaan/ <i>Corporate Secretary</i>

Jakarta, 1 Januari 2023

Dewan Komisaris PT PERSONEL ALIH DAYA TBK

Komisaris Utama



Wahono

Komisaris



Baden Saprudin

Komisaris




Sigit Kuntjahjo

Komisaris Independen



Jenal Kaludin

Komisaris Independen



Adita Irawati

Direksi PT PERSONEL ALIH DAYA TBK

Direktur Utama



Suwignyo

Direktur



Yayan Dharmawangsa